

Upaya Cultural Framing Suara Rakyat Malaysia Untuk Mendapat Dukungan Bagi The Abolish ISA Movement

Ni Putu Gian Linda Juwita¹⁾, Ni Wayan Rainy Priadarsini²⁾, Putu Titah Kawitri Resen³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : niputugianlindajuwita@unud.ac.id¹⁾, niwayanrainypriadarsini@unud.ac.id²⁾, pututitahkawitriresen@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

The Internal Security Act (ISA), is said as one of law that violate fundamental rights of Malaysian people. The government used this law to against their political enemies with detention without trial rule. In response to this, Suara Rakyat Malaysia (SUARAM) form The Abolish ISA Movement. Trough The Abolish ISA Movement, Suara Rakyat Malaysia consistently require the Government of Malaysia to repeal ISA. Even tough this movement become succeed to be the biggest movement in Malaysia's history, can not make The Abolish ISA Movement free from any obstacle. This movement is restricted by the Government of Malaysia, the restriction including repressive action, such as arresting and detaining the activist of The Abolish ISA Movement. To maintain the existence of The Abolish ISA Movement, SUARAM initiate to gathering support from transnational actors through cultural framing and the formation of transnational advocacy network.

Keyword: *The Abolish ISA Movement, Cultural Framing, Transnational Advocacy Network*

1. PENDAHULUAN

Malaysia adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang sampai saat ini masih menghadapi permasalahan hak asasi manusia (HAM). Salah satu permasalahan HAM yang dihadapi masyarakat Malaysia adalah pelanggaran hak-hak fundamental sebagai warga negara, yang mencakup hak sipil dan hak politik. Pelanggaran tersebut sebagian besar disebabkan oleh peraturan hukum tertentu. Salah satu aturan hukum yang dikatakan sebagai bentuk pelanggaran HAM adalah *The Malaysia's Internal Security Act (ISA)*.

ISA adalah salah satu aturan hukum di Malaysia yang penerapannya bertentangan dengan hak-hak fundamental warga negara. Aturan hukum ini dikatakan sebagai bentuk

pelanggaran HAM karena menjustifikasi penerapan *detention without trial*, yang merupakan tindakan penangkapan dan penahanan tanpa melalui prosedur pemeriksaan terlebih dahulu bagi seseorang atau sekelompok orang yang dianggap telah mengganggu stabilitas negara (Fritz & Flaherty, 2002 : 1.353). *Detention without trial* dalam ISA telah melanggar salah satu norma HAM universal yang menyebutkan bahwa, seseorang tidak dapat ditangkap, ditahan, atau diasingkan secara sewenang-wenang. Selain itu, *detention without trial* dalam ISA juga telah melanggar *Article 11 Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* yang menyebutkan setiap orang berhak melalui proses pemeriksaan yang adil dan berhak diperlakukan sesuai dengan azas praduga

tak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan (Human Rights Commission of Malaysia, 2003 : 4).

Salah satu contoh kasus penerapan ISA yang menunjukkan adanya pelanggaran hak fundamental adalah kasus penangkapan Anwar Ibrahim pada tahun 1998. Anwar Ibrahim adalah tokoh oposisi yang beberapa kali terlibat dalam demonstrasi anti-pemerintah (Symonds, 1998). Pada tanggal 20 September 1998, Anwar Ibrahim yang saat itu menjabat sebagai Deputy Perdana Menteri, ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman selama 10 tahun penjara dengan tuduhan telah melakukan pelecehan seksual dan tindak pidana korupsi (Tei, 2008). *Amnesty Internasional* meyakini bahwa ada kepentingan politik dibalik penangkapan dan penahanan Anwar Ibrahim, sebab pada tahun 2004 Pengadilan Tinggi Malaysia mencabut dakwaan pelecehan seksual yang dituduhkan pada Anwar Ibrahim dan membebaskannya dari hukuman.

Selain karena adanya indikasi kepentingan politik, kasus penangkapan Anwar Ibrahim juga menjadi kontroversial karena adanya indikasi pelanggaran HAM. Anwar Ibrahim menderita luka lebam pada bagian mata yang terungkap saat persidangan. Luka tersebut diduga karena pemukulan yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal Kepolisian Rahim Noor. Rahim Noor awalnya menolak tuduhan tersebut, namun kemudian Rahim meminta maaf kepada publik atas pemukulan tersebut (Detik News, 2012). *Human Rights Watch* dan *Amnesty*

Internasional menyebut kasus ini sebagai penyiksaan dan akan berdampak buruk bagi kebebasan berpendapat, mengingat bahwa penangkapan Anwar Ibrahim berkaitan dengan aktivitasnya sebagai tokoh oposisi (BBC, 2015).

Penerapan ISA dalam contoh kasus Anwar Ibrahim menunjukkan bahwa pemerintah Malaysia bersikap tidak konsisten terhadap perlindungan hak asasi fundamental warga negaranya (Habbard, 2003 : 7). *The Federal Constitution* (konstitusi Malaysia) tahun 1957 telah mencantumkan aturan untuk melindungi hak asasi fundamental warga negara Malaysia. Hak asasi fundamental ini mencakup kebebasan pribadi, persamaan hak di hadapan hukum, kebebasan melakukan gerakan sosial, kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, serta kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing warga negara (Hooi, 2014). Namun, yang tercantum dalam konstitusi Malaysia ini sangat timpang dengan pengimplementasiannya. Hak asasi fundamental justru tidak dijamin secara penuh oleh pemerintah dengan adanya penerapan ISA.

Sikap pemerintah Malaysia yang tidak konsisten terhadap perlindungan hak asasi fundamental memicu munculnya organisasi non-pemerintah atau *non-governmental organization* (NGO) yang aktif melakukan upaya advokasi terhadap HAM. Salah satunya adalah Suara Rakyat Malaysia (SUARAM). Organisasi yang terbentuk pada

tahun 1989 ini, memiliki tujuan utama untuk membela HAM yang salah satunya diwujudkan dengan cara mendorong pemerintah menghapus ISA (Hooi, 2014 : 134). SUARAM berkolaborasi dengan 82 NGO lokal dan membentuk gerakan yang dikenal dengan *The Abolish ISA Movement* atau di Malaysia lebih dikenal dengan *Gerakan Mansuhkan ISA* (GMI). Gerakan ini menimbulkan reaksi negatif dari pihak pemerintah, seperti adanya tindakan represif dan penangkapan terhadap aktivis yang terlibat dalam *The Abolish ISA Movement*. SUARAM juga menghadapi banyak tantangan, terutama karena kondisi politik domestik yang tidak ramah pada segala bentuk kritik dari masyarakat. Pemerintah Malaysia menerapkan sistem semi demokrasi atau *soft-authoritarianism*, yang membatasi kebebasan berpendapat masyarakat. Oleh sebab itu, sebagian besar masyarakat Malaysia menjadi pasif dalam menanggapi isu politik, termasuk isu penerapan ISA (Neher, 1995). Bahkan Jessudason (1993) menggambarkan peran masyarakat sipil dalam ranah politik di Malaysia sangat lemah secara struktural.

Tantangan lain yang dihadapi SUARAM adalah adanya pembungkaman isu yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia terhadap setiap kasus penangkapan di bawah ISA. Pemerintah Malaysia menggunakan isu keamanan nasional dalam membungkam setiap kasus penangkapan. Pembungkaman ini dilakukan untuk menyampaikan makna kepada publik bahwa penerapan ISA adalah

cara pemerintah Malaysia untuk menjaga keamanan nasional. Pemerintah Malaysia juga menyebutkan bahwa nilai HAM yang berlaku di Malaysia adalah yang sesuai dengan Asian Values, yaitu yang mengedepankan hak ekonomi dengan mengenyampingkan hak sipil dan hak politik. Nilai HAM inilah yang secara turun temurun diterima dan diyakini oleh masyarakat, sehingga penerapan ISA dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan tidak melanggar HAM.

Tantangan-tantangan ini membuat SUARAM memutuskan untuk melakukan gerakan sosial dengan melewati batas-batas negara Malaysia. SUARAM berupaya mendekati aktor-aktor di luar Malaysia dan memengaruhi masyarakat Malaysia dengan pemberian makna baru terhadap HAM, sehingga isu penerapan ISA dapat dilihat sebagai sebuah bentuk pelanggaran HAM. Pada tahun 2001, SUARAM melakukan pendekatan terhadap publik Inggris, hingga terbentuk gerakan *UK-Abolish ISA Movement* (Abdullah, 2001). SUARAM juga memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan bekerjasama dengan *The Transnational Institute* untuk mempublikasikan isu ISA, sehingga SUARAM mendapat dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak di luar Malaysia. Upaya-upaya tersebut kemudian membuahkan hasil dengan dihapusnya ISA pada tahun 2011 oleh Perdana Menteri Najib Razak.

Berdasarkan kronologi tersebut, terdapat indikasi bahwa SUARAM berusaha mencapai

tujuannya untuk mendorong pemerintah Malaysia menghapus ISA melalui upaya pendekatan terhadap aktor-aktor lintas negara (transnasional). Pendekatan ini difokuskan untuk membentuk perspektif bahwa penghapusan ISA adalah isu HAM yang krusial dan sangat mendesak. Pandangan aktor-aktor transnasional ini membawa dampak terhadap gerakan sosial dengan skala yang lebih besar, sehingga dapat memengaruhi pemerintah Malaysia untuk mengambil sikap yang jelas terhadap desakan SUARAM agar pemerintah menghapus ISA dan menggantinya dengan aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Upaya SUARAM untuk mendekati aktor-aktor transnasional menjadi fenomena hubungan internasional yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Mengingat bahwa dalam upaya tersebut, SUARAM melalui proses panjang hingga terbentuk jaringan advokasi yang lebih besar dan lebih kuat, berupa jaringan advokasi transnasional. Jaringan advokasi transnasional yang terbentuk dapat memengaruhi sikap pemerintah Malaysia. Proses pendekatan yang dilakukan SUARAM dalam upaya ini melibatkan proses pembingkaihan (*framing*) terhadap isu domestik, sehingga isu tersebut layak diperjuangkan dalam ranah yang lebih luas. Proses *framing* yang dilakukan oleh SUARAM ini yang nantinya akan dikaji dan dianalisa lebih dalam untuk melihat SUARAM sebagai NGO yang mampu menjalankan fungsinya sebagai agen gerakan sosial

dengan cara membentuk pandangan masyarakat terhadap situasi atau kondisi problematik tertentu.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penyusunan penelitian ini menggunakan dua tulisan yang digunakan sebagai acuan pada bagian kajian pustaka. Penelitian pertama yang digunakan sebagai kajian adalah "IGLHRC (*International Gay and Lesbian Human Rights Commission*) : Perjuangan *Gay Rights Movement* Mencapai Kesetaraan HAM di Filipina" yang ditulis oleh Anggie Brosasmita Wibowo pada tahun 2014. Penelitian ini memberi gambaran mengenai peran dan upaya IGHLC di Filipina untuk memperjuangkan hak asasi kaum homoseksual serta menjelaskan bagaimana aksi-aksi IGHLC berpengaruh pada kesetaraan HAM kaum homoseksual. Upaya IGLHRC dilatarbelakangi oleh adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum LGBT, seperti sulit mendapat pekerjaan, dikucilkan, dihina, dilarang beribadah, hingga pemaksaan penyembuhan yang akhirnya menimbulkan stress dan berujung pada tindakan bunuh diri.

Wibowo (2014) menemukan bahwa dalam memperjuangkan kesetaraan HAM kaum LGBT, IGHLC melakukan *framing* dan memanfaatkan identitas kolektif untuk memobilisasi gerakan sosial. *Framing* ini dibentuk sedemikian rupa agar dapat menarik simpati dan empati dari banyak pihak. Wibowo (2014) melihat bahwa simpati yang diperoleh oleh IGHLC sangat penting untuk meraih tujuan utama dari organisasi ini.

Selain *framing*, identitas kolektif (*collective identity*) adalah konsep yang krusial dalam perjuangan kaum LGBT di Filipina untuk mendapatkan kesetaraan HAM. Wibowo (2014) menyatakan bahwa identitas kolektif berfungsi untuk membentuk jaringan dan memperbanyak “kawan”, sehingga aksi solidaritas IGHLCRC akan semakin kuat dan memudahkan perjuangan untuk mencapai kesetaraan HAM. Identitas kolektif ini sering diperlihatkan di depan publik, melalui aksi protes maupun pawai dengan tujuan untuk menampilkan citra positif dan memperlihatkan apa yang mereka perjuangkan adalah hal yang masuk akal. Wibowo (2014) menambahkan bahwa perjuangan IGHLCRC di Filipina telah memasuki tahap baru. Sikap pemerintah dan masyarakat Filipina perlahan berubah dan mulai mentoleransi fenomena LGBT. Walaupun masih terbatas dan tidak dalam bentuk yang formal seperti kebijakan atau undang-undang, toleransi tersebut ditunjukkan dalam sektor informal. Kaum LGBT di Filipina saat ini semakin berani menunjukkan dirinya di tengah masyarakat, tanpa takut akan adanya tindakan diskriminatif.

Penggunaan tulisan Wibowo (2014) sebagai kajian pustaka berkontribusi pada penelitian ini, karena tulisan Wibowo (2014) mampu memberikan gambaran peran NGO sebagai aktor dalam *framing* dan mampu menggambarkan bagaimana *framing* yang dilakukan NGO dapat menjadi metode untuk membantu keberhasilan gerakan sosial. Tulisan Wibowo (2014) menitikberatkan

framing sebagai sebuah sarana bagi NGO untuk melakukan perubahan sosial, namun tidak menjelaskan *framing* sebagai suatu proses yang harus dilalui terlebih dahulu oleh NGO untuk kemudian menghasilkan tindakan kolektif dan baru dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial. Apabila tulisan Wibowo (2014) lebih fokus pada penggunaan *framing* sebagai sarana dalam gerakan sosial, maka tulisan ini akan lebih fokus pada penggunaan *cultural framing* sebagai suatu proses yang dilalui oleh NGO untuk melakukan pendekatan dan meraih dukungan dari aktor-aktor lintas negara (transnasional).

Penelitian kedua yang digunakan penulis sebagai kajian pustaka adalah penelitian yang berjudul “Advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) Transnasional : Studi Kasus Falun Gong (1999-2011)” yang ditulis oleh Romarga A. Waworuntu pada tahun 2012. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tindakan represif Pemerintah Komunis China (PKC) terhadap praktisi Falun Gong yang berupaya untuk melakukan advokasi HAM. Tindakan represif PKC terhadap Falun Gong ditunjukkan dengan upaya pemerintah untuk menangkap dan menyiksa sejumlah tokoh dan penganut Falun Gong di China. Represi ini memuncak pada tahun 1999, pemerintah China memberikan status ilegal pada Falun Gong. Bahkan pemerintah China juga melakukan penyensoran terhadap Falun Gong melalui internet. Upaya ini dilakukan karena pemerintah China khawatir terhadap

pengaruh Falun Gong bagi masyarakat China.

Tindakan represif pemerintah China ini membuat Falun Gong melakukan upaya perlawanan. Falun Gong menggunakan media global untuk menyuarakan tuntutan, selain itu Falun Gong membangun *cybernetworks* sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensi di bawah represi pemerintah China. Melalui gerakan bawah tanah praktisi Falun Gong China dan Falun Gong luar China melakukan kerjasama. Kerjasama ini dilakukan untuk menyebarkan informasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah China, sehingga dapat menarik perhatian dunia. Selain itu, tertutupnya akses ke pemerintah, membuat Falun Gong membawa perjuangannya melewati batas-batas negara China. Falun Gong mengandalkan jaringan yang ada di luar negeri sebagai perpanjangan tangan perjuangannya. Jaringan yang terbentuk kemudian menjadi jaringan advokasi transnasional yang dimanfaatkan oleh Falun Gong untuk melakukan gerakan sosial dan memengaruhi sikap pemerintah China. Pembentukan jaringan advokasi transnasional ini tidak terlepas dari diaspora penganut Falun Gong yang tersebar di berbagai negara. Namun, walaupun diaspora Falun Gong ada di berbagai negara, dalam penelitian Waworuntu (2012) banyak mengambil contoh penggunaan jaringan advokasi transnasional di Amerika Serikat. Hal ini disebabkan

terbukanya kesempatan gerakan Falun Gong di negara ini.

Penelitian Waworuntu (2012) menjelaskan bagaimana advokasi transnasional yang dilakukan oleh Falun Gong dapat menjadi strategi untuk memengaruhi pemerintah China. Terdapat beberapa temuan utama dalam penelitian ini. *Pertama* penggunaan jaringan transnasional dalam upaya Falun Gong untuk mengadvokasi permasalahan HAM yang dialaminya menuai keberhasilan. Keberhasilan ini ditunjukkan dengan adanya perhatian yang besar dari aktor-aktor internasional terhadap permasalahan HAM Falun Gong, salah satu dari aktor tersebut adalah Amerika Serikat yang mengeluarkan beberapa resolusi kongres untuk mendesak pemerintah China agar tidak lagi bersikap represif terhadap praktisi Falun Gong. *Kedua*, strategi jaringan advokasi transnasional tidak dapat menghasilkan output yang maksimal untuk mengubah perilaku pemerintah China karena masih adanya propaganda pemerintah China serta keterbatasan pergerakan domestik. Selain itu paham partikularisme HAM yang dianut oleh pemerintah China menyebabkan tidak adanya kesepahaman diantara kedua belah pihak. *Power* yang dimiliki oleh pemerintah China dalam bidang ekonomi dan militer turut menjadi hambatan untuk pencapaian yang maksimal dari penerapan strategi jaringan advokasi transnasional.

Penggunaan tulisan Waworuntu (2012) sebagai kajian pustaka berkontribusi untuk

penelitian ini karena mampu memberikan gambaran mengenai tujuan NGO membentuk jaringan advokasi transnasional sebagai sarana advokasi HAM. Selain itu tulisan ini mampu menggambarkan bagaimana jaringan advokasi transnasional dapat memberi pengaruh pada perilaku pemerintah suatu negara. Tulisan Waworuntu (2012) juga menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan aktor-aktor lintas negara (transnasional) mau bergabung dalam suatu jaringan advokasi. Namun, dalam tulisan Waworuntu (2012) tidak dijelaskan mengenai proses pendekatan yang dilalui NGO untuk mendapat dukungan dari aktor-aktor lintas negara (transnasional), hingga akhirnya terbentuk jaringan advokasi transnasional yang dapat bekerja dalam satu tindakan kolektif. Apabila penelitian Waworuntu (2012) lebih fokus pada penggunaan jaringan advokasi transnasional sebagai sarana yang efektif untuk mengubah perilaku atau sikap pemerintah China terhadap praktisi Falun Gong, maka tulisan ini lebih fokus pada proses pendekatan yang dilalui oleh SUARAM untuk mendapat dukungan dari aktor-aktor lintas negara (transnasional), sebelum jaringan advokasi transnasional terbentuk.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan data yang mendalam. Metode ini dipilih untuk memahami realitas atau fenomena sosial yang terjadi. Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku karya

Moleong (2007) menyebutkan, metode kualitatif sebagai prosedur dalam penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif secara lisan maupun tertulis dari perilaku dan kejadian yang diamati. Penelitian kualitatif didasari oleh filsafat positivisme yang memandang fenomena sosial secara utuh, dinamis, kompleks, sarat makna, dan memiliki hubungan timbal balik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Malaysia adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang masih bergulat dengan permasalahan HAM. Tuduhan pelanggaran HAM seringkali diterima oleh pemerintah Malaysia, terutama yang terkait dengan pelanggaran hak sipil dan hak politik seperti pada kasus-kasus penangkapan di bawah hukum preventif, termasuk kasus penangkapan di bawah ISA. Dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), hak sipil dan hak politik adalah nilai yang selalu ditekankan, sementara pemerintah Malaysia merasa hal ini tidak sesuai dengan budaya dan tradisi di Malaysia. Berdasarkan pandangan pemerintah Malaysia, nilai-nilai HAM di Malaysia bergantung pada faktor-faktor internal dan tidak berdasarkan atas kesepakatan antarbangsa. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia menolak standar universal HAM yang tercantum dalam UDHR dan menyatakan standar tersebut sebagai konsep barat yang tidak sepenuhnya sesuai dengan *Asian Values*. Penolakan pemerintah Malaysia ini ditunjukkan dengan tidak diratifikasinya enam perjanjian dari sembilan perjanjian pokok terkait HAM yang

dikeluarkan oleh PBB. Adapun keenam perjanjian tersebut adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on Economic Social Cultural Rights* (ICESR), *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatments or Punishments* (CAT), *Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (CERD), *Convention Relating on the Status of Refugee*, dan dua protokol terkait ICCPR.

Menurut Mahathir Muhammad (mantan Perdana Menteri Malaysia), universalisme HAM adalah cara negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat untuk mengontrol negara-negara di kawasan Asia. Mahathir Muhammad memberi gambaran bagaimana Amerika Serikat menyebut bahwa Malaysia adalah negara yang anti-demokrasi dan tidak menghargai nilai-nilai HAM, dan hal ini merupakan bentuk baru dari kolonialisasi, yang mana merupakan motivasi Amerika Serikat untuk melemahkan, memanipulasi, serta mengontrol Malaysia (Likosky, 2002). Pada tahun 1994, Mahathir Muhammad membuka sebuah konferensi internasional dengan pidato yang berjudul "*Rethinking Human Rights*", yang dengan tegas menyatakan argument bahwa negara-negara Eropa dan Amerika Serikat sebagai penjajah budaya yang memaksakan sistem pemerintahan, sistem perdagangan bebas, dan konsep HAM barat terhadap seluruh negara di dunia.

Perspektif HAM Malaysia yang menolak universalisme HAM dan mengadopsi *Asian values* seperti yang telah dijelaskan di atas menjadi alasan kuat mengapa ISA tetap digunakan oleh pemerintah Malaysia, walaupun banyak pihak yang mengklaim penerapan ISA adalah bentuk pelanggaran HAM, terutama hak-hak sipil dan hak politik. Namun, dari sisi pemerintah Malaysia penerapan ISA bukan merupakan bentuk pelanggaran HAM, sebab pemerintah Malaysia lebih menekankan HAM pada hak ekonomi daripada hak sipil dan hak politik. Pemerintah Malaysia juga merasa tidak memiliki kewajiban untuk membuat hukum domestik sesuai bagi perlindungan hak sipil dan hak politik, karena pemerintah Malaysia tidak meratifikasi ICCPR.

Perspektif pemerintah Malaysia terhadap nilai HAM sangat bertolak belakang dengan SUARAM. Dalam perspektif SUARAM, pasal-pasal dalam ISA menunjukkan bahwa pemerintah Malaysia telah melanggar nilai-nilai HAM. SUARAM meyakini bahwa nilai-nilai HAM di Malaysia harus sesuai dengan standar UDHR. Jika mengacu pada UDHR, maka ISA adalah bentuk aturan hukum yang melanggar *article 9* dan *article 10* UDHR. *Article 9* UDHR mengatur tentang pelarangan terhadap segala bentuk penahanan yang tidak adil. Sementara *article 10* UDHR mengatur mengenai hak untuk diadili di pengadilan yang adil dan terbuka.

Berdasarkan perspektif SUARAM terhadap ISA, maka SUARAM juga memaknai ISA sebagai bentuk pelanggaran

HAM yang dilakukan pemerintah Malaysia terhadap warga negaranya. Menurut SUARAM, pemerintah Malaysia telah merampas hak fundamental warga negaranya melalui ISA. Warga negara Malaysia telah kehilangan hak untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum. *Detention without trial* yang tercantum dalam ISA telah merampas hak seseorang untuk mempertahankan dirinya di hadapan pengadilan yang adil dan terbuka. Selain itu, seseorang yang ditahan di bawah aturan ISA dapat dipenjarakan selama lebih dari 60 hari untuk keperluan interogasi tanpa didampingi oleh pengacara atau penasihat hukum. Tahanan ISA dengan sengaja diisolasi dari dunia luar, mereka tidak dapat berkomunikasi dengan orang-orang di luar tahanan, termasuk dengan pihak keluarga. Perampasan hak tahanan ISA tidak berhenti sampai disitu saja. Aparat kepolisian juga sering melakukan penyiksaan terhadap tahanan ISA. Mantan tahanan ISA menyatakan bahwa, selama masa penahanan mereka sering menjadi objek penyiksaan, baik penyiksaan fisik maupun penyiksaan mental. Penyiksaan ini mencakup beberapa hal, misalnya serangan fisik secara tiba-tiba, interogasi selama 24 jam, ancaman pihak kepolisian yang akan melakukan kekerasan fisik terhadap anggota keluarga tahanan termasuk anak-anak dari para tahanan, dan pemaksaan terhadap para tahanan untuk menandatangani surat pengakuan (*The Transnational Institute*, 2005).

Untuk menyampaikan makna ISA berdasarkan perspektif HAM yang dimiliki oleh SUARAM, maka SUARAM membentuk *The Abolish ISA Movement*. Pada bulan April tahun 2001, SUARAM dan 83 NGO lainnya, seperti *Amnesty International Malaysia*, Jemaah Islah Malaysia, *Centre for Independent Journalism*, dan *All Women's Action Society* membentuk sebuah gerakan resmi yang mempertegas tujuan utama SUARAM untuk mendesak pemerintah Malaysia menghapus ISA. Gerakan tersebut kemudian dikenal sebagai *The Abolish ISA Movement* atau *Gerakan Mansuhkan ISA*.

Setelah terbentuknya *The Abolish ISA Movement*, Pemerintah Malaysia mulai melakukan tindakan represif dengan mengintimidasi orang-orang yang terlibat dalam gerakan *The Abolish ISA Movement*. Pemerintah Malaysia juga menangkap lebih dari 120 orang yang terlibat dalam *The Abolish ISA Movement* (Malaysia Today, 2009). Tindakan Pemerintah Malaysia dilakukan untuk menciptakan rasa takut di tengah masyarakat, sehingga dapat mencegah gerakan dengan skala yang lebih besar. Akibat tindakan represif Pemerintah Malaysia, jangkauan *The Abolish ISA Movement* di Malaysia menjadi sangat terbatas karena rasa takut yang timbul di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, SUARAM sebagai NGO yang berperan besar dalam pergerakan *The Abolish ISA Movement* berinisiatif untuk melakukan advokasi dengan melewati batas-batas negara Malaysia. Hal ini dilakukan untuk

membawa isu ISA di Malaysia ke arena internasional, sehingga dapat menarik lebih banyak pihak untuk terlibat, terutama aktor lintas negara (transnasional).

Upaya untuk mendapatkan dukungan dari aktor transnasional bagi *The Abolish ISA Movement*, tidak terlepas dari proses pembingkai nilai (*cultural framing*) yang dilakukan oleh SUARAM. Proses *cultural framing* yang ada dalam setiap tindakan SUARAM lebih banyak melibatkan pembentukan opini masyarakat Malaysia dan aktor-aktor transnasional dalam mendefinisikan makna penerapan ISA di Malaysia. Proses pembentukan opini masyarakat, khususnya di Malaysia adalah proses pemberian makna baru bagi nilai HAM. Nilai HAM dengan karakteristik *Asian Values*, diberi makna baru dengan nilai HAM yang sesuai dengan UDHR. Tujuan dari pemberian makna ini adalah agar masyarakat Malaysia dan aktor-aktor transnasional dapat mendefinisikan ISA sebagai bentuk pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, dalam proses *cultural framing* SUARAM muncul sebagai aktor pembela HAM dan merepresentasikan organisasinya atas nama korban pelanggaran HAM akibat penerapan ISA.

Sebelum membentuk jaringan advokasi transnasional, SUARAM terlebih dahulu melakukan proses penyeragaman opini terhadap aktor-aktor transnasional. Proses penyeragaman ini dilakukan untuk menciptakan pemahaman yang sama terhadap permasalahan penerapan ISA di

Malaysia. Proses penyeragaman inilah yang disebut sebagai proses *diagnostic framing*. Dalam proses ini, SUARAM menekankan bahwa penerapan ISA adalah bentuk pelanggaran HAM yang sedang terjadi di Malaysia. SUARAM menampilkan korban dari penerapan ISA dan kerugian-kerugian yang dihadapi oleh korban. Tujuannya adalah untuk memperkuat makna bahwa penerapan ISA adalah bentuk pelanggaran HAM. Ada beberapa hal yang dilakukan SUARAM dalam proses ini, yaitu :

1. Penayangan film "*Undeclared War*"
2. Kunjungan mantan tahanan ISA ke Australia untuk mendiskusikan penerapan hukum preventif
3. Publikasi artikel pada website resmi TNI (*The Transnational Institute*)

Tindakan-tindakan di atas adalah bentuk dari *diagnostic framing* yang telah dilakukan oleh SUARAM untuk menyeragamkan opini aktor-aktor transnasional. Terdapat dua poin utama yang dibangun SUARAM dalam proses ini. *Pertama*, bahwa penerapan ISA adalah problema HAM karena penerapannya telah melanggar norma HAM universal. *Kedua*, SUARAM menekankan bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam problema ini adalah Pemerintah Malaysia sebagai pihak yang mempertahankan penerapan ISA.

Proses *diagnostic framing* tidak hanya melibatkan SUARAM, namun juga aktor transnasional, dalam hal ini publik Inggris dan Australia sebagai pihak yang diharapkan dapat menjadi bagian dari jaringan advokasi transnasional untuk mendukung *The Abolish*

ISA Movement. Pasca proses *diagnostic framing*, publik Inggris dan Australia memberi respon positif. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Dr. Jhon Hutnyk dan Tim Anderson. Dr. Jhon Hutnyk mengeluarkan pernyataan bahwa permasalahan ISA di Malaysia harus diberi perhatian dan layak untuk diperjuangkan seperti permasalahan-permasalahan HAM lainnya (Abdullah, 2001). Berikut adalah penggalan pernyataan dari Dr. Jhon Hutnyk.

“it is important that the use of the ISA in Malaysia is highlighted. We want this campaign to gain the kind of international support of other campaigns such as the anti-Apartheid movement, the environmental movement and the campaign against Nike’s exploitation of labour in Indonesia.”

Pernyataan Dr. Jhon Hutnyk menjadi bukti bahwa SUARAM telah berhasil membentuk opini publik untuk melihat penerapan ISA sebagai bentuk pelanggaran HAM yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia. Sementara itu, pernyataan serupa juga dikeluarkan oleh Tim Anderson. Anderson menyatakan, penerapan ISA adalah permasalahan HAM yang dapat dialami oleh setiap masyarakat, terutama masyarakat yang pemerintahnya memberlakukan hukum preventif. Anderson juga menambahkan bahwa masyarakat Australia dapat belajar dari perjuangan masyarakat Malaysia dalam menghadapi pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh penerapan hukum preventif (Hinman, 2002). Pernyataan Tim Anderson memperkuat bukti bahwa SUARAM telah melakukan *diagnostic framing* dengan baik dan berhasil

menyampaikan nilai yang diusungnya, sehingga dapat menghasilkan opini yang sama dari aktor-aktor transnasional.

Setelah aktor-aktor transnasional dapat menerima penerapan ISA di Malaysia sebagai bagian dari problema HAM, SUARAM kemudian mulai menyampaikan pilihan-pilihan alternatif untuk mengakhiri pelanggaran HAM di Malaysia yang disebabkan oleh penerapan ISA. Adapun pilihan yang berusaha disampaikan oleh SUARAM adalah dengan mendesak Pemerintah Malaysia menghapus ISA melalui gerakan *The Abolish ISA Movement* dengan skala internasional. SUARAM mulai mengekspos *The Abolish ISA Movement* di Malaysia dan menunjukkan bahwa gerakan ini dapat membawa perubahan, jika dilakukan dengan skala besar. Dalam penyampaian pilihan alternatif ini, SUARAM tidak bekerja sendiri. SUARAM secara tidak langsung didukung oleh media lokal, terutama dalam mengekspos gerakan *The Abolish ISA Movement* di Malaysia. Ekspos yang dilakukan media, kemudian berpengaruh pada cara pandang *bystanders* (penonton) dalam hal ini masyarakat di luar Malaysia untuk meyakini *The Abolish ISA Movement* sebagai pilihan alternatif yang layak diperjuangkan bersama. Ekspos terhadap *The Abolish ISA Movement* paling banyak dilakukan oleh MalaysiKini dan MalaysiaToday.net.

Berdasarkan penelusuran pada situs pemberitaan MalaysiKini, ada ratusan tulisan mengenai *The Abolish ISA Movement*

yang dimuat selama tahun 2001-2011. Selain melalui media lokal, SUARAM juga memanfaatkan TNI sebagai media untuk menyampaikan solusi alternatif dalam mengatasi penerapan ISA di Malaysia. Artikel dengan judul “*Abolish ISA Now!*” yang dipublikasikan dalam *website* TNI pada tahun 2005 merupakan bagian dari *prognostic framing*, karena narasi artikel ini secara implisit menyebutkan bahwa yaitu dengan mendesak Pemerintah Malaysia agar segera menghentikan penggunaan ISA adalah solusi untuk mengatasi problema HAM yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia.

The Abolish ISA Movement sebagai cara untuk mendesak Pemerintah Malaysia agar menghapus ISA, juga diperkenalkan melalui deklarasi resmi oleh SUARAM. Contohnya dalam deklarasi *The Abolish ISA Movement Chapter United Kingdom* (AIM-UK). Deklarasi AIM-UK adalah cara SUARAM menawarkan *The Abolish ISA Movement* sebagai solusi alternatif untuk mengatasi situasi problematik yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia akibat penerapan ISA. Solusi alternatif tersebut kemudian dielaborasi dengan pembentukan AIM-UK di Inggris, yang dapat menjadi perpanjangan tangan SUARAM untuk menekan pemerintah Malaysia agar menghentikan penggunaan ISA dan menghapusnya dari daftar aturan hukum yang berlaku di Malaysia. Proses memperkenalkan *The Abolish ISA Movement* ini juga merupakan bentuk dari *prognostic framing* dalam *cultural framing*. SUARAM dapat dikatakan cukup berhasil dalam

melakukan *prognostic framing*. *The Abolish ISA Movement Chapter Chapter UK* dan *The Abolish ISA Movement Chapter Sydney* adalah bukti bahwa *The Abolish ISA Movement* telah diterima oleh masyarakat di luar Malaysia sebagai solusi untuk mendesak Pemerintah Malaysia menghapus ISA.

SUARAM beberapa kali mengkoordinir aksi *The Abolish ISA Movement* dalam skala besar di Malaysia. Salah satunya terjadi pada bulan September tahun 2008. Sebanyak 2.000 rakyat Malaysia berkumpul dan ikut dalam aksi damai di Kuala Lumpur (Hassan, 2008). Aksi protes dalam skala besar ini bertujuan untuk mendesak pemerintah agar segera menghapus ISA dan membebaskan para tahanan ISA. Walaupun aksi kampanye penghapusan ISA mendapat respon positif dari masyarakat Malaysia, tidak membuat Pemerintah Malaysia dengan serta merta memenuhi tuntutan tersebut. Pemerintah Malaysia justru memberikan respon negatif dengan menangkap dan menahan masyarakat yang terlibat dalam aksi kampanye tersebut. Pada Agustus 2009, SUARAM kembali mengkoordinir aksi kampanye *The Abolish ISA Movement*. Lebih dari 40.000 orang terlibat dalam aksi ini, jumlah ini merupakan yang terbesar dalam sejarah Malaysia.

Aksi protes dalam skala besar yang dikoordinir oleh SUARAM ditengah respon negatif yang diberikan oleh Pemerintah Malaysia adalah cara SUARAM untuk memotivasi publik di luar Malaysia agar terlibat dalam gerakan *The Abolish ISA*

Movement. Melalui aksi protes ini, SUARAM menyampaikan pesan bahwa *The Abolish ISA Movement* adalah gerakan sosial yang layak untuk diperjuangkan ditengah berbagai tantangan. Hal ini diharapkan dapat mendorong publik di luar Malaysia untuk tergugah dan terlibat aktif dalam *The Abolish ISA Movement*. Upaya SUARAM ini merupakan bagian dari *motivational framing* dalam *cultural framing*, yaitu pemingkaiian tindakan yang bertujuan untuk menggerakkan masa ke dalam gerakan sosial.

Jauh sebelum aksi protes dalam skala besar di Malaysia terjadi, SUARAM telah berupaya untuk mengikat publik di luar Malaysia dalam sebuah tindakan kolektif melalui penandatanganan petisi untuk mendukung *The Abolish ISA Movement*. Penandatanganan petisi ini dilakukan di Inggris pada tahun 2001. Hal ini dilakukan untuk menciptakan rasa keterikatan antara publik Inggris dengan *The Abolish ISA Movement* sebagai sebuah gerakan sosial. Upaya ini cukup berhasil untuk menggerakkan masa di Inggris, sebab setelah penandatanganan petisi tersebut, banyak terjadi aksi publik yang merepresentasikan dukungan terhadap *The Abolish ISA Movement*. Bahkan aksi tersebut tidak hanya menarik bagi masyarakat saja, pejabat Inggris seperti Jeremy Corbin (anggota parlemen Inggris) juga ikut terlibat di dalamnya.

Setelah SUARAM melalui proses pendekatan yang cukup panjang melalui penggunaan *cultural framing*, banyak aktor di luar Malaysia mulai ikut terlibat dalam

perjuangan *The Abolish ISA Movement*. Keterlibatan berbagai aktor inilah yang disebut sebagai jaringan advokasi transnasional, karena aktor-aktor tersebut tidak hanya berasal dari Malaysia, melainkan dari berbagai negara di luar Malaysia. Keterlibatan aktor-aktor ini diwujudkan melalui berbagai bentuk dukungan, seperti pembentukan komunitas pendukung *The Abolish ISA Movement*, bantuan publikasi dan penyebaran informasi, serta desakan secara langsung terhadap Pemerintah Malaysia. Adapun jaringan advokasi yang terbentuk terdiri atas, *The Abolish ISA Movement Chapter United Kingdom (AIM-UK)* dan *The Abolish ISA Movement Chapter Sydney*, *The Transnational Institute* sebagai *publication partner* untuk SUARAM, serta adanya desakan PBB kepada pemerintah Malaysia untuk mengakhiri penggunaan ISA.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah SUARAM melakukan proses *cultural framing* selama melakukan advokasi baik di dalam maupun di luar Malaysia, sebab dalam upaya tersebut ada proses pembentukan makna baru. Proses pembentukan makna ini dilakukan pada nilai HAM yang ada di Malaysia. Nilai HAM di Malaysia sangat kental dengan karakteristik *Asian Values*, oleh sebab itu SUARAM berupaya memberi makna baru pada nilai HAM di Malaysia dengan menonjolkan nilai HAM universal yang mengacu pada UDHR. Hal ini bertujuan untuk memengaruhi perspektif masyarakat Malaysia dan aktor

transnasional dalam mendefinisikan penerapan ISA, sehingga masyarakat Malaysia dan aktor transnasional dapat melihat ISA sebagai sebuah bentuk pelanggaran HAM. Tujuannya adalah untuk mendapat dukungan terutama dari aktor-aktor transnasional bagi *The Abolish ISA Movement*. *Cultural framing* adalah proses yang sangat penting dalam advokasi SUARAM. Melalui *cultural framing* SUARAM membingkai masalah ISA di Malaysia dengan konteks nilai HAM universal yang mudah diterima oleh berbagai kalangan, sehingga membentuk solidaritas dari aktor-aktor transnasional untuk terlibat dalam perjuangan *The Abolish ISA Movement*. Rasa solidaritas tersebut kemudian membentuk jaringan advokasi transnasional sebagai perpanjangan tangan SUARAM untuk menggalang dukungan lebih banyak lagi bagi *The Abolish ISA Movement* dan dapat memberi tekanan yang lebih besar pada Pemerintah Malaysia, sehingga ISA dapat dihapuskan dari aturan hukum yang berlaku di Malaysia.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K. (2001, May). *Anti-ISA movement launched in UK*. Diakses 03 Agustus 2016 dari <http://m.malaysiakini.com/news/2759>
- Amnesty International. (1999). *Amnesty International Report On Malaysia Human Rights Undermined : Restrictive Laws In A Parliamentary Democracy*. Diakses pada 31 Juni 2016 dari <http://www.web.amnesty.org.ai.nsf/index/ASA280061999>
- Benford, R.D., Snow, D.A. (2000). Framing processes and social movement : an overview and assessment, *Annu. Rev. Sociol*, 26, 611-639
- Eldridge, P.J. (2001). *The Politics of Human Rights in Southeast Asia*, London : Routledge
- Fritz, N., Flaherty, M. (2002). Unjust order :malaysia's internal security act, *Fordham International Law Journal*, 26, 1.345-1.436
- Gamson, W. (2002). Constructing the social protest. In E. Yanto (Ed.). *Analisis framing* (pp. 67). LKIS : Yogyakarta
- Goffman, E. (1974). *Frame Analysis : An Essay on The Organization of Experience*, Boston : Northeastern University Press
- Guidry, J.A., Kennedy, M.D., Zald, M.N. (2003). *Globalizations and Social Movements : Culture, Power, and Transnational Public Sphere*, Michigan : The University Press
- Habbard, A.C. (2003). *Silencing Human Rights Defenders*, International Federation for Human Rights & World Organizations Against Torture
- Hassan, H. (2008, September). *Malaysia : KL Pressed to Repeal ISA*. Diakses 17 Februari 2017 dari <https://www.international.ucla.edu/cn/es/article/98170>
- Hilley, J. (2001). *Malaysia :Mahathirism, Hegemony and The New Opposition*
- Hinman, P. (2002, Mei). *Activists oppose Malaysian and Australian 'Anti-Terrorism' Laws*. Diakses pada 3 Mei 2017 dari <https://www.greenleft.org.au/content/activists-oppose-malaysian-and-australian-anti-terrorism-laws>
- Hooi, K.Y. (2014). Human rights advocacy in malaysia : the case of suara rakyat malaysia (SUARAM), *Malaysian Journal of International Relations*, 02, 130-150
- Human Rights Commission of Malaysia. (2003). *Review of The Internal Security Act 1960*, Malaysia : Human Rights Commission of Malaysia
- Jauhar, B.J., Ghani, A.B.A., Islam, R. (2016). *Brain Drain : Propensity for Malaysian Professionals to Leave for Singapore*, Singapore : Springer
- Jesudason, J. (1993). *Statist Democracy and the Limits of Civil Society in Malaysia*,

- Singapore : Department of Sociology,
National University of Singapore
- Keck, M.E., Sikkink, K. (1998). *Activist Beyond Borders : Advocacy Networks in International Politics*, Ithaca, New York : Cornell University Press
- Keck, M.E., Sikkink, K. (1999). *Transnational Advocacy Network*, Oxford : Blackwell Publishing
- Levy, S.J. (1997). Prospect theory, rational choice, and international relations, *International Studies Quarterly*, 41, 87-112
- McCormack, S. (2008). Use of the Internal Security Act in Malaysia. Diakses pada 6 September 2017 dari <https://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2008/sep/109958.htm>
- McDermott, R. (1992). Prospect theory in international relations : the iranian hostage rescue mission, *Political Psychology*, 13(2), 237-263
- Meyer, D., Tarrow, S. (1998). *The social movement society*. Diakses 19 Mei 2016 dari <http://www.socialmovement.com/socialmovementsociety/>
- Moleong, J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Alumi
- Neher, C.D., Marlay, R. (1995). *Democracy and Development in Southeast Asia : The Winds of Change*, Boulder : Westview Press
- nn. (2010, Juli). *Abolish ISA Solidarity Watch-Sunday 1st August, 12-2pm, Trafalgar Square, London*. Diakses pada 10 Mei 2017 dari <http://www.malaysia-today.net/abolish-isa-solidarity-watch-sunday-1st-august-12-2pm-traffic-square-london/>
- nn. (2012, Januari). Anwar Ibrahim, Figur Kharismatik yang 2 Kali Dijerat Kasus Sodomi. Diakses pada 22 Agustus 2017 dari <https://m.detik.com/news/international/1810510/anwar-ibrahim-figur-kharismatik-yang-2-kali-dijerat-kasus-sodomi>
- Schmitz, H. *Transnational Human Rights Network : Significance and Challenges*. Diakses 31 Mei 2017 dari <http://www.isacomps.com/info/samples/transnationalhumanrightsnetworksamples.pdf>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Symonds, P. (1998, October). *Behind the sacking and arrest of anwaribrahim*. Diakses 18 Agustus 2016 dari <https://www.wsws.org/en/articles/1998/10/mal-o03.html>
- Tarrow, S. (1994). *Power in Movement*, Cambridge : Cambridge University Press
- Tei, C.S. (2008, September). An Act of Intolerance. Diakses pada 22 Agustus 2017 dari <https://www.theguardian.com/commentisfree/2008/sep/23/malaysia.humanrights>
- The Transnational Institute. (2005, November). *What is ISA : Facts and Analysis*. Diakses 21 Februari 2017 dari <http://www.tni.org/es/node/8350>
- Waworuntu, R.A. (2012). *Advokasi hak asasi manusia (HAM) transnasional : studi kasus falun gong (1999-2011)*, diakses 19 Mei 2016 dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20317806-S-pdf-Romarga%20Waworuntu.pdf>
- Wibowo, A.B. (2014). *IGLHRC (international gay and lesbian human rights commission) : perjuangan gay rights movement mencapai kesetaraan HAM di Filipina*, diakses 19 Mei 2016 dari <http://etd.respository.ugm.ac.id/downloadfile/S2-2014-340149-title.pdf>
- Willems, P. (2011). *Non-governmental Organizations in World Politics : The Constructions of Global Governance*, Oxon : Routledge
- Zahari, S. (2001). *Dark Clouds At Dawn : A Political Memoir*
- Zald, M.N. (1996). Culture, ideology, and strategic framing. In D. McAdam, J.D. McCharty & M.N. Zald (Ed.). *Comparative perspectives on social movements : Political opportunities, mobilizing structures, and cultural framing* (pp. 262-274). Cambridge : Cambridge University Press